

Keuangan Masjid dan Modal Usaha: Kearifan Filantropi di Masjid Agung Baetut Taqwa Singarajan

Efi Syarifudin

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten
efi_syarifudin@yahoo.co.id

Abstrak

Artikel ini berupaya menjelaskan bentuk-bentuk filantropi yang dikembangkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan modal finansial dan faktor-faktor yang menjadi modal sosial sebagai mendukung berjalannya perekonomian masjid. Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan modal sosial perspektif strukturalisme fungsional untuk menjelaskan kearifan lokal masyarakat Desa Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dalam memenuhi kebutuhan pendanaan masjid.

Kearifan lokal praktek filantropi yang digunakan sebagai sumber pendanaan Masjid Agung Baetut Taqwa antara lain: kotak jum'at, mider (iuran wajib warga perbulan), infak, persepuluh sawah kemasjidan, wakaf, dan hasil selawat. Di antara sumber pendanaan masjid yang paling berkontribusi besar adalah hasil dari persepuluh tanah kemasjidan. Dana yang terhimpun dipergunakan untuk membiayai kaom, belanja perlengkapan dan perawatan masjid, serta renovasi masjid.

Dari sudut pandang strukturalisme fungsional, sikap partisipasi dan perilaku kedermawanan masyarakat Singarajan didorong oleh struktur kekerabatan yang kuat dan adanya pengaruh dari para tokoh masyarakat dan ulama setempat. Pengaruh lain yang tidak kalah penting adalah adanya mitos-mitos berupa cerita lisan tentang masjid, wakaf dan hak masjid lain yang dapat mencegah adanya moral distrust terhadap praktek filantropi.

Abstract

This article tries to discuss the forms of philanthropy developed by society to meet the need of financial capital and the factors that become the social capital as a supporting factor for the smooth-running of the economy of the mosques. The study uses functional-structuralisme approach to explain the local wisdom of Singarajan People located in Subdistrict Pontang in fulfilling the needs of the mosque funding.

Collecte (kotak jum'at), mider (monthly obliged payment), endowment (infak), one-tenth wet rice-field of the mosque, wakaf (religious foundation), recompens (hasil selawat) used as the financial sources of Masjid Agung Baetut Taqwa become the concrete samples of the local wisdom of philanthropy practices. Of all financial sources of the mosque, one-tenth wet rice-field of the mosque gives the greatest contribution. The collected fund is used to fund kaom, supplies expense, care and maintenance, and renovation of the mosque

Based on functional-structuralime point of view, the participative and philanthropical attitudes of Singarajan society are motivated by the strong structure of kindship and are influenced by the socialites and the ulama. Moreover, the mythes or oral stories dealing with the mosque, wakaf, and other property's right of the mosque that are able to prevent moral distrust toward pilanthropical practices become another influencing factor of participative and philanthropical attitudes.

Kata Kunci: *Keuangan Masjid, Modal Sosial, Filantropi, Trust, Mitos*

Pendahuluan

Masjid sebagai salah satu aset publik membutuhkan belanja rutin yang tidak sedikit. Perawatan fasilitas masjid dan kegiatan keagamaan yang dilakukan dimasjid mengeluarkan biaya yang bersumber dari masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan finansial publik seperti ini, Islam memiliki instrumen yang berupa kewajiban (seperti zakat, dharabah, kharaj, dan fai') dan yang bersifat inisiatif sosial (wakaf, infak, shadaqah). Instrument keuangan publik yang bersifat inisiatif ini merupakan sumber dana swadaya yang diperuntukkan bagi pos-pos kegiatan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Instrumen pertama merupakan wilayah kebijakan pengelolaan negara dan instrumen kedua memungkinkan kebebasan masyarakat untuk mengelolanya.

Instrument kuangan publik yang bersifat inisiatif (wakaf, infak dan shadaqah) memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial ekonomi, oleh karena itu merupakan salah satu bentuk dari ibadah maaliyah. Salah satu nilai lebih wakaf dibandingkan instrumen lainnya adalah bahwa wakaf berbentuk aset tetap berjangka panjang. Nilai ekonomi dari aset wakaf tidak pada benda yang diwakafkan, namun pada manfaat benda tersebut bagi masyarakat.

Keberadaan wakaf memiliki peranan yang cukup besar, terutama sebagai penunjang bagi pengembangan kegiatan masyarakat, seperti masjid, lembaga pendidikan, dan lembaga lainnya yang bersifat mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah. Bukti-bukti sejarah mengindikasikan peran yang monumental wakaf, terutama dengan lahirnya banyak yayasan-yayasan ilmiah yang tidak tergantung pada pemerintah.

Penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, melalui data yang diperoleh dari Departemen Agama Republik Indonesia disebutkan bahwa hingga akhir oktober tahun 2007 tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656.68 meter persegi atau 268.653,67 ha yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Namun aset wakaf ini belum tergali dan didayagunakan secara maksimal.²

Dampak ekonomi wakaf tidak terletak pada kuantitas aset wakaf, namun pada kemampuan memberdayakan dan mendayagunakan aset tersebut secara ekonomis. Pilihan terhadap cara mengelola wakaf terkadang ditentukan pula oleh cara pandang terhadap harta wakaf tersebut. Bagi sebagaimana masyarakat keberadaan harta wakaf hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan fisik sarana keagamaan, oleh karena itu aset wakaf berwujud kuburan, bangunan masjid, dan bangunan madrasah. Oleh karena itu banyak aset wakaf yang berbentuk tanah terbengkalai karena masyarakat di wilayah tersebut sudah memiliki masjid dan madrasah.

Pemahaman lain tentang pendayagunaan wakaf adalah bahwa aset wakaf dapat diproduktifkan sebagai aset tetap ekonomi yang hasil dari pengelolaannya digunakan untuk membiayai kegiatan sosial keagamaan. Pemahaman ini menjadikan aset-aset wakaf dikelola dalam kegiatan ekonomi langsung yang hasilnya bermanfaat tidak hanya bagi pengelola yang diberi amanah mengembangkan aset wakaf, tapi yang utama adalah bagi masyarakat sebagai tujuan dari keberadaan aset wakaf.

Shadaqah/infak merupakan model filantropi lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi salah satu bentuk modal sosial selain wakaf. Model shadaqah dapat dimodifikasi untuk kepentingan publik. Karena sifatnya sukarela dan partisipasif, maka produk shadaqah dapat dikonstruksi menurut kesepakatan, kemampuan dan minat masyarakat.

Beberapa model kearifan lokal terkadang memiliki substansi yang sama dengan shadaqah, yaitu adanya dimensi keberpihakan

terhadap persoalan sosial melalui partisipasi aktif. Perbedaannya terdapat pada spirit yang melatarbelakangi partisipasi sosial tersebut. Ajaran Islam tentang suatu kedermawanan akan memiliki makna jika disertai niat membelanjakan harta di jalan Allah. Memasukkan niat ber-shadaqah dalam aksi kedermawanan memiliki makna dan spiritualis yang berbeda. Dimensi shadaqah mencakup sikap peduli terhadap persoalan-persoalan sosial yang didorong oleh spirit ketuhanan.

Konstruksi kedermawanan yang ditekankan oleh agama, memberikan pesan moral bahwa persoalan publik adalah bagian dari tanggung jawab individu. Kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui aktivitas ini. Pengelolaan dana di Masjid Agung Baetut Taqwa di Singarajan memiliki model tersendiri. Model yang dikembangkan secara turunturun tanpa disadari telah menjadi suatu kearifan lokal.

Masjid Sebagai Identitas Kesultanan Banten

Masyarakat Banten sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat religius yang memegang teguh Islam dalam sebagian besar kehidupan sosialnya. Kebesaran pemerintahan kesultanan Islam bukan tercatat karena kebesaran armada perangnya, namun dikarenakan efektivitasnya dalam memberikan kesejahteraan ekonomi politik bagi rakyatnya. Agama Islam sebagai identitas kesultanan banten, tidak hanya berfungsi vertikal tetapi berdimensi horizontal yang mengilhami konsep-konsep kesejahteraan sosial (*baladun toyyibatun wa rabbun ghafur*) sekaligus mengilhami sumber perlawanan terhadap penjajah yang anti-Islam dan kemanusiaan.³

Perkembangan sosial di wilayah utara Banten terasa lebih ramai di dibandingkan wilayah selatan. Hal ini dapat disebabkan posisi pusat kesultanan yang berada di wilayah pesisir utara. Keluarga kesultanan banten tinggal di wilayah utara. Dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan yang heterogen dapat dirasakan jejaknya hingga saat ini. Adanya wilayah komunitas Bali, China, Indramayu, Eropa, Arab, dan lainnya yang berkumpul di sekitar Keraton Surosowan menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial di wilayah tersebut. Hal ini juga menggambarkan telah terstrukturnya penataan wilayah Kesultanan Banten.⁴

Dalam kehidupan keluarga Kesultanan Banten, terdapat tempat-tempat yang tersebar di wilayah utara sebagai tempat tinggal bagi keluarga kesultanan. Setiap tempat tersebut memiliki satu masjid utama yang memiliki arsitektur yang mirip dengan arsitektur masjid kesultanan

di Surosowan. Keberadaan masjid dalam setiap tempat tinggal keluarga kesultanan serta bentuk masjid yang khas menandakan bahwa masjid merupakan suatu identitas tersendiri bagi kesultanan Banten.

Masjid Agung Baetut Taqwa Singarajan

Masjid Agung Baetut Taqwa Singarajan (selanjutnya disebut masjid Singarajan) dikenal sebagai bukti sejarah perjuangan Pangeran Arya Singarajan⁵ dalam menyebarkan agama Islam hingga sekarang. Masjid Singarajan merupakan masjid yang pertama kali dibangun di daerah Pontang yang menjadi pusat kegiatan keIslaman yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan baik di Desa Singarajan⁶ sendiri maupun sekitarnya.⁷

Bentuk Masjid Agung Baetut Taqwa sebagai masjid peninggalan kesultanan dapat dilihat dari bentuknya yang sama dengan masjid-masjid kesultanan Banten lainnya. Kesamaan ini ada hubungannya dengan cerita tentang masjid kesultanan yang secara turun temurun diceritakan. Menurut cerita di masyarakat, masjid keluarga sultan Banten di bangun bersamaan dalam waktu semalam. Pembangunan ini dilaksanakan oleh pekerja *gha'ib* yang merupakan murid-murid dari kesultanan Banten. Dari seluruh masjid yang dibangun (Masjid Surosowan, Tanara, Tirtayasa, Singarajan, Kasunyatan, Kebon Ratu, dan Kenari), masjid Tirtayasa dan Kenari merupakan masjid yang gagal di bangun pada malam itu. Hal ini disebabkan suara yang mirip dengan suara bedug subuh yang berasal dari alat pemilah kapuk dari salah satu rumah di sekitar masjid. Suara mirip bedug subuh ini membuat para pekerja *gha'ib* tersebut kemudian membubarkan diri sehingga masjid kesultanan di Tirtayasa tidak sempurna dibangun. Sementara pada masjid Kenari, penyebab kegagalan adalah cahaya bulan yang terpantul oleh bunga pohon angšana. Pantulan cahaya terang tersebut disangka oleh para pekerja sebagai tanda menjelang pagi.⁸ Masjid Tirtayasa dan Kenari saat ini bukanlah masjid peninggalan kesultanan Banten. Masjid kesultanan Banten di Tirtayasa telah hancur bersama hancurnya bangunan kesultanan di Tirtayasa.⁹

Pada sekitar Masjid Agung Baetut Taqwa terdapat makam tokoh masyarakat yang memiliki peranan penting dalam membina kegiatan keberagaman di Desa Singarajan. Para Tokoh tersebut adalah K.H.Mursyad (alm.), K.H.Zuhri (alm.), dan K.H.Sulaiman (alm.)¹⁰ Ketiga tokoh inilah yang banyak berperan terhadap kegiatan keberagaman di Masjid Agung Baetut Taqwa. Mereka kemudian mengembangkan kajian-kajian keagamaan bagi masyarakat dan mendukung berdirinya lembaga pendidikan yang menjadi sentra kegiatan pendidikan di wilayah Pontang, yaitu Madrasah Al-Khairiyah Pontang. Madrasah Al-Khairiyah Pontang

sampai saat ini masih menjadi pusat kegiatan pendidikan keagamaan di wilayah tersebut. Keturunan dan murid-murid dari para tokoh-tokoh tersebut pun masih terus menjaga tradisi *ngaji kitab* terutama pada malam rabu di aula madrasah.

Masjid Agung Baetut Taqwa belum pernah dipugar dan diadakan perombakan secara menyeluruh. Pembangunan yang telah dilakukan baru bersifat perbaikan-perbaikan saja. Hal ini terjadi karena masyarakat Singarajan sangat berhati-hati dalam memperlakukan masjid, antara lain adanya kekhawatiran dan keinginan menjaga masjid sebagai peninggalan dan wakaf dari pendahulu Singarajan. Adapun pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan meliputi penambahan tiang Masjid Singarajan dari satu menjadi empat, pembaharuan mimbar karena sudah usang dimakan usia, penambahan area kendaraan yang pada mulanya tidak ada, kolam umum yang pada mulanya diperuntukkan bagi jama'ah Masjid Singarajan ini ditutup dan diganti dengan tempat wudhlu, penggantian pintu-pintu masjid yang sudah rusak; dan penggantian lantai masjid.

Masyarakat Singarajan menghormati masjid sebagai tempat yang suci. Terdapat cerita lisan berkaitan dengan keramat kelelawar yang menurut kepercayaan warga merupakan penunggu dari masjid tersebut. Karena kotoran kelelawar ini mengotori lantai masjid. Kondisi ini memancing inisiatif salah seorang warga untuk mengusirnya. Kelelawar tersebut berhasil diusir, namun akhirnya datang kembali dengan jumlah yang lebih banyak dan kotoran yang dihasilkan pun sangat mengganggu. Salah seorang warga setiap hari berusaha mengusir kelelawar tersebut menggunakan bambu. Kelelawar tersebut pergi, namun orang tersebut mulutnya menjadi cadel.¹¹ Keramat masjid lainnya terdapat dalam cerita lisan bahwa dahulu terdapat tiang penyangga di masjid yang diyakini tidak dapat disandari oleh sembarang orang, hanya orang tertentu yang dapat bersandar di tiang tersebut.

Kisah lain berkaitan dengan adanya teguran bagi masyarakat yang masuk ke masjid setelah berbuat dosa antara lain; a) terdapat warga yang nonton film kemudian istirahat di masjid, paginya sudah terkurung dalam bedug yang bagian depan dan belakangnya tertutup kulit, b) terdapat orang China non-muslim masuk masjid pada siang hari, tiba-tiba suara petir berbunyi di atas masjid, c) terdapat orang setelah berbuat maksiat tertidur di masjid, pagi harinya orang tersebut tercebur ke dalam kolam.

Keberagaman Masyarakat Singarajan

Masyarakat Singarajan mayoritas adalah muslim yang menyatakan diri termasuk ke dalam golongan *Ablusunnah Waljama'ah*. Namun, istilah

ablussunnah wal jama'ah yang dimaksud bukanlah aliran teologi yang bermuara pada aliran tertentu, melainkan pemahaman untuk memelihara aturan-aturan salaf yang dipandang baik dengan tetap menerima pandangan-pandangan baru yang lebih baik (*Al-muhafazatu ala al-qodimi al-shalih, wa al-ahzu bi al-jadied al-ashlah*).

Masyarakat Singarajan aktif dalam menjaga ritual keberagamaan mereka. Adanya pelaksanaan *qunut* pada setiap shalat subuh, adzan Jum'at dua kali, kegiatan *tahlilan*, *haul*, dan *rebo wekasan* merupakan corak tradisi ritual keberagamaan masyarakat Islam tradisional kebanyakan, umumnya dilakukan oleh masyarakat yang berbasis sosial pedesaan agraris-pesisir yang cenderung mewarisi pola-pola tradisi agama Islam yang bersumber dari karakter agraris nusantara di masa lalu. Pola tersebut adalah beragama Islam dengan cara bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah dengan diinspirasi oleh beberapa model mazhab fiqh, tarekat dalam tasawuf dan teologi. Bidang fiqh mengacu kepada empat mazhab mainstream yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Bidang Tasawuf mengacu kepada Junaid al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Bidang Aqidah mengacu kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah.¹²

Ciri Islam tradisional lainnya adalah adanya penghormatan dan kesetiaan yang kuat terhadap teks kedua atau kitab-kitab karya ulama abad pertengahan. Kitab-kitab tersebut ditempatkan sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan hidup mereka dengan mengatasnamakan otoritas agama dan dengan nama besar ulama tersebut.¹³ Pada masyarakat singarajan dan sekitarnya, hal ini terlihat dari bahan-bahan rujukan yang sering digunakan dalam pengajian seperti *Safinatunnaja*, *Fathul Qarib*, *Kifayatul Akhyar*, *Nihayatuz Zain An-Nawawi*, serta rujukan lainnya. Rujukan terhadap fiqh mazhab Syafi'i lebih kuat dibandingkan mazhab yang lain karena ulama-ulama Banten terutama Syekh Nawawi serta kebanyakan ulama di Indonesia adalah bermazhab Syafi'i.

Lembaga pendidikan keagamaan yang paling berpengaruh terhadap pendidikan agama masyarakat Singarajan adalah Madrasah Al-Khairiyah Pontang. Madrasah yang merupakan peninggalan tokoh yang disebutkan di atas ini merupakan lembaga pendidikan formal keagamaan yang tertua di wilayah tersebut. Level pendidikan dimulai dari pendidikan taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Di madrasah ini juga diselenggarakan pendidikan pesantren dan pengajian bagi masyarakat.

Manajemen Keuangan Masjid Singarajan dan Partisipasi Warga

Masjid sebagai properti publik membutuhkan pengelolaan (*manajemen*) dalam rangka pemeliharaan dan pelaksanaan fungsinya

bagi masyarakat. Semakin luas fungsi masjid bagi sebuah masyarakat, maka semakin dibutuhkan sumber daya manajerial yang tinggi.

Manajemen masjid (*idarab masjid*) pada garis besar dibagi menjadi dua bidang yaitu :¹⁴

- a. *Idarah Binâil Mâdriy (Physical Management)*, yaitu manajemen secara fisik yang meliputi kepengurusan masjid, pengaturan pembangunan fisik masjid; pemeliharaan, kebersihan, ketertiban dan keindahan masjid (termasuk taman di lingkungan masjid); pemeliharaan tata tertib dan keamanan masjid; pengaturan keuangan serta administrasi masjid.
- b. *Idarah Binâil Râbhiy (Functional Management)*, yaitu pengaturan tentang pelaksanaan fungsi masjid sebagai ruang pembinaan spiritual, pendidikan dan kemasyarakatan.

Manajemen masjid pada kedua bidang utama ini membutuhkan salah satu unsur penting dalam manajemen, yaitu unsur finansial (*money*)¹⁵. Karena masjid singarajan merupakan milik publik yang dikelola secara swadaya, maka sumber daya finansialnya tentu akan banyak bergantung pada upaya partisipatif masyarakat dimana masjid itu didirikan. Sikap masyarakat yang secara sadar atau pun tidak sadar mendukung keberlangsungan upaya-upaya pengelolaan sumber daya ekonomi masjid tersebut merupakan modal sosial yang cukup penting. Tanpa adanya modal sosial yang baik, keberadaan modal finansial dan modal institusional masjid tidak akan termanaj dengan baik.

Modal sosial masyarakat terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi bersama yang digerakkan oleh adanya *trust* dan disokong oleh struktur sosial. Dalam konteks manajemen keuangan masjid, modal sosial menjadi penting terutama keterkaitan dengan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam rangka menghidupkan fungsi masjid bagi masyarakat itu sendiri.

Keuangan masjid yang dikelola secara swadaya akan bergantung kepada sikap kedermawanan (*philanthropy*) atau sikap partisipatif baik kolektif atau pun individual dalam hal materi dan finansial. Dalam sudut pandang modal sosial, sikap kedermawanan dapat tumbuh didorong oleh rasa kepercayaan antar individu, tatanan dan struktur sosial atau juga disebabkan adanya aspek teologis yang memberikan dorongan normatif (*doktrin*) atas perilaku individu dan jalankan bersama-sama oleh sebuah komunitas masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama.

Praktek kedermawanan telah berakar kuat dalam tradisi masyarakat Islam. Norma agama menjadikan sikap dermawan sebagai sebuah kebajikan yang hakiki.¹⁶ Tuntunan kedermawanan dalam Islam antara lain terdapat dalam ajaran tentang ZISWA (Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf)¹⁷ serta transaksi *tabarru'at* (non-profit) lainnya seperti hadiah dan hibah. Dalam pembahasan ini tidak dibahas hadiah atau pun hibah karena praktik ZISWA merupakan transaksi yang mirip dengan hadiah atau pun hibah (*grant*) hanya saja dimensi spiritual dan dimensi kelembagaan pada praktek ZISWA lebih jelas dan kuat dalam konteks kebijakan. Sementara hadiah dan hibah lebih bersifat individual dan tidak memiliki konteks kelembagaan, baik dalam wacana keagamaan atau sosial.

Kesadaran untuk peduli terhadap persoalan sosial, jika dilihat dari sudut pandang kajian ekonomi Islam, berhubungan dengan aksioma yang mendasari praktik ekonomi dalam Islam, *yaitu tauhid, khilafah, ukhuwah, 'adalah dan hurriyyah*.¹⁸ Aksioma tersebut menjelaskan bahwa pijakan dasar beraktivitas ekonomi adalah dalam rangka bertauhid kepada Allah. *Khilafah* menggambarkan fungsi manusia sebagai pengelola sumber daya alam untuk dapat dipergunakan, dijaga keseimbangannya dan diberdayakan untuk kesejahteraan semua pihak. *Ukhuwah* mengajarkan persaudaraan dan kepedulian antar individu dan masyarakat. *'Adalah* menggambarkan bahwa setiap orang harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam ekonomi. *Hurriyyah* menggambarkan adanya dorongan berkreasi dan menciptakan inovasi-inovasi dalam aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Berdasarkan aksioma tersebut, model-model filantropi dapat dikembangkan secara inovatif untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Inovasi model filantropi yang "diamini" masyarakat, terutama menggunakan pendekatan kebudayaan lokal. Pendekatan lokal sangat penting dalam kajian modal sosial, karena modal sosial akan tumbuh salah satunya adalah dalam ikatan tradisi dalam wujudnya sebagai keluarga, kekerabatan dan kewilayahan.

Fungsi sosial ekonomi zakat yang dapat dilaksanakan dalam rangka kegiatan manajemen masjid adalah mencakup fungsi masjid sebagai lembaga amil zakat dan posisi masjid sebagai mustahik zakat. Cakupan harta yang termasuk harta wajib zakat, seperti zakat mal, zakat profesi, zakat pertanian, peternakan, zakat perniagaan, zakat barang tambang dan lainnya yang dapat dihimpun masjid bergantung pada kondisi ekonomi masyarakat.¹⁹ Karena zakat merupakan

kewajiban minimum yang harus dikeluarkan dari harta yang mencapai nishab, maka zakat apabila akan digunakan sebagai sumber dana masjid tentu besarnya sangat bergantung kepada kondisi ekonomi muzaki serta banyaknya mustahik yang berhak disantuni di wilayah tersebut.

Sebagai lembaga amil zakat masjid melakukan fungsi pengelolaan zakat dari sisi penghimpunan dan penyaluran. Masjid menjalankan fungsi intermediasi zakat dari muzakki ke mustahik sebagai kepanjangan tangan LAZ atau BAZ²⁰. Pengurus yang menjalankan fungsi ini berhak mendapatkan sebagian dana zakat pada posisinya sebagai seorang amil. Sementara sebagai mustahik zakat, masjid memiliki potensi untuk mendapatkan dana zakat untuk kepentingan pembangunan dan kegiatan keagamaan yang dilakukan di masjid.

Daya dorong zakat sebagai sebuah instrumen keuangan publik yang dapat diperuntukkan bagi kepentingan masjid dan sosial didukung oleh kerasnya sanksi agama yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadits Nabi bagi orang-orang mampu yang tidak berzakat²¹ serta besarnya stimulus moral bagi yang melaksanakannya. Namun demikian, implementasi zakat akan bergantung kepada bagaimana masyarakat memiliki struktur yang kuat serta kepercayaan individu dalam melaksanakan ajaran agama tersebut.

Sumber Dana Kegiatan Masjid Singarajan

Volume aktivitas akan berpengaruh linier terhadap jumlah dana yang diperlukan. Suatu masjid yang melaksanakan aktivitas secara konvensional saja, memerlukan biaya rutin yang tidak sedikit. Misalnya biaya untuk pembayaran rekening listrik, rekening air, biaya kebersihan, biaya penjaga kebersihan masjid, dan biaya transport khatib Jum'at. Di samping biaya rutin terdapat kebutuhan biaya lain yang sifatnya insidental, seperti biaya renovasi, pemeliharaan/perbaikan masjid. Jika masjid difungsikan sebagaimana dilaksanakan pada awal Pemerintahan Islam. Dana yang diperlukan tentu jumlahnya akan semakin besar. Misalnya, masjid dijadikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pusat pengembangan ekonomi, pusat kebudayaan, pusat pembinaan ukhwah, tentunya jumlah dana yang diperlukan akan semakin besar.

Masjid Singarajan memiliki fungsi yang tidak terlalu luas. Walaupun pada masa penjajahan Jepang masjid ini pernah berfungsi sebagai tempat perlindungan dan persembunyian masyarakat²², namun fungsi masjid saat ini adalah sebagai fungsi aktivitas keagamaan semata.

Hal ini dapat tergambarkan dari laporan keuangan masjid yang menggambarkan pengeluaran rutin pada pembayaran listrik dan honor *kaom*²³. Ada pun biaya pembangunan dan pemeliharaan bangunan dilakukan secara insidental dan tidak termasuk ke dalam biaya rutin masjid.²⁴

Masyarakat Singarajan memiliki kearifan lokal dalam rangka memelihara keberadaan Masjid Baetut Taqwa. Penghimpunan dana dilakukan secara swadaya melalui partisipasi aktif masyarakat. Berbagai macam bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka memakmurkan Masjid Singarajan antara lain²⁵ :

a. *Koropak* / Kotak Jum'at

Kotak Jum'at merupakan dana yang terhimpun dari kegiatan shalat Jum'at. Dana ini merupakan sumber dana kas rutin mingguan. Pemasukan tiap bulan dari sumber dana ini ada pada kisaran rata-rata Rp. 35.000 s.d Rp. 75.000,- setiap bulannya.²⁶

b. *Mider*

Mider merupakan sumber dana yang dihimpun oleh masyarakat melalui kesepakatan untuk membayar Rp. 3000,- setiap bulannya untuk kepentingan masjid. Penghimpunan dilakukan dengan cara penagihan keliling (*mider*)²⁷ yang dilakukan sukarelawan. Uang yang terhimpun dari hasil *mider* ini dibagi 60% untuk sumber pengeluaran honor *kaom*, dan 40% sisanya untuk sumber pengeluaran biaya rekening listrik setelah di potong untuk upah *mider* yang besarnya Rp. 5.000,- s.d Rp. 10.000,-.

Pelaksanaan *mider* ini memiliki kendala antara lain; ketergantungan kepada relawan *mider* dan komitmen masyarakat untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Setiap bulannya tidak semua masyarakat membayar uang sumbangan *mider* ini tepat waktu. Berbagai alasan bisa muncul pada saat penagihan yang dilakukan relawan *mider*. Masjid memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk membayar tunggakan kewajiban pada bulan selanjutnya apabila telah mampu membayar. Namun ada saja penyelewengan tindakan masyarakat, antara lain mencatat tunggakannya sampai dengan bulan penagihan, namun yang disetorkan hanya kewajiban pada bulan tersebut. Hal ini terjadi karena administrasi yang dilakukan secara sederhana dan terkadang masyarakat yang mencatat sendiri dalam buku laporan.²⁸

Hasil *mider* masih sering kali kurang untuk membayarkan honor *kaom* yang harus dibayarkan secara rutin tiap bulan Rp. 300.000,-. Kekurangan tersebut ditutup melalui dana yang bersumber dari infak dan kas masjid lainnya.

c. Infak

Infak yang dimaksud adalah adanya sumbangan perorangan di luar kotak Jum'at dan iuran *mider*. Dari data keuangan masjid terdapat sumber infak rutin sebesar Rp. 100.000,- dari bapak Haji Urian sebagai sumber dana tambahan untuk menutupi kekurangan pembayaran honor kaom. Sumber dana infak perorangan lainnya tidak ditemukan dalam data keuangan masjid.

d. Persepuluh Sawah Kemasjidan

Persepuluh merupakan sumber dana terbesar bagi masjid Singarajan. Dana ini bersumber dari hasil penggarapan tanah sawah kemasjidan. Tanah sawah kemasjidan merupakan areal persawahan yang hasil pengelolaannya oleh masyarakat diperuntukkan bagi kepentingan masjid.

Berdasarkan data keuangan terdapat perbedaan terhadap hasil tanah wakaf masjid yang kelola dan sawah kemasjidan. Sawah kemasjidan merupakan areal persawahan yang oleh para pemiliknya secara turun-temurun diwajibkan menyetorkan sebagian hasilnya untuk kepentingan masjid, sementara kepemilikan tanahnya tidak dikuasai masjid melainkan tetap ditangan pemiliknya.²⁹ Pemilik tanah sawah kemasjidan ini dalam administrasi keuangan masjid disebut sebagai *bebaku*.³⁰ Jumlah penggarap sawah adalah 50 orang, 92 petak tanah garapan seluas 19.257 meter.³¹

Jumlah persepuluh atau sepuluh persen dari hasil panen ini mirip dengan prosentase zakat pertanian bagi sawah tadah hujan. Namun praktik ini bukan zakat pertanian, karena ia tidak dihitung berdasarkan kelayakan nisab zakat pertanian, melainkan berdasarkan jumlah hasil pendapatan dari panen yang dihasilkan.

Menurut informasi lisan, sebelum muncul perhitungan persepuluh terdapat perhitungan perempatpuluhan. Yaitu perhitungan hasil panen 60% bagi pemilik atau penggarap sawah dan 40% untuk masjid. Namun perempat puluhan ini kemudian tidak dilanjutkan karena hasil panen yang terlalu menumpuk di masjid yang malah berdampak terhadap kemubaziran.³²

Konsep persepuluh merupakan konsep pembagian keuntungan dari hasil pertanian dimana 10% merupakan hak masjid setelah dipotong biaya pupuk dan bibit, 90% sisanya merupakan bagian penggarap sawah dan pemilik tanah sawah kemasjidan, biasanya masing-masing mendapatkan 45%. Artinya dari keuntungan dibagi 10% untuk masjid, 45% untuk penggarap sawah dan 45 % untuk pemilik tanah.

Sistem persepuluh ini merupakan komitmen tokoh dan masyarakat Singarajan terdahulu sebagai bentuk kepedulian terhadap masjid. Sampai saat ini terdapat keyakinan dari masyarakat bahwa tanah

tersebut harus tetap terpelihara bagi kepentingan masjid. Setiap keuntungan dari tanah tersebut walau pun dikelola dalam bentuk pertanian, perkebunan dan lainnya tetaplah harus menyisihkan 10% dari keuntungan bagi kepentingan masjid.

Berdasarkan data keuangan masjid, penerimaan dari persepuluh ini diterima dari pengelola atau penggarap sawah dua kali dalam setahun. Yaitu pada musim *rendengan* sekitar periode januari sampai dengan juni dan musim *timuran* sekitar periode agustus sampai dengan desember. Jumlah penerimaan fluktuatif mengikuti keberhasilan panen. Rata-rata penerimaan mencapai Rp.12.000.000,- rupiah permusim.

Kepatuhan masyarakat membayarkan persepuluh ini, didorong oleh adanya kontrol dari pengurus dan keluarga, keyakinan terhadap pemaknaan wakaf hasil pertanian sebesar 10% bagi masjid, dan dipengaruhi kepercayaan terhadap cerita-cerita lisan tentang *kualat* atau azab bagi orang yang memakan hak persepuluh sawah kemasjidan.

Cerita-cerita lisan yang terkait dengan masalah ini antara lain kisah tentang seseorang yang pada saat *sekarat* sulit untuk meninggal dunia. Ketika diminta mengingat ada atau tidak keterkaitan dengan perbuatan yang menyebabkan sulit dalam *sakaratil maut*, akhirnya orang tersebut mengaku pernah memakan hak sawah tanah kemasjidan. Setelah melakukan pengakuan tersebut dan *beristighfar*, orang tersebut meninggal dunia.³³ Kisah lainnya adalah terdapat orang yang perutnya sakit-sakitan karena memakan hak tanah kemasjidan.³⁴

Penggunaan hasil sawah kemasjidan ini adalah untuk kepentingan wakaf masjid, terutama pemeliharaan masjid dan pembangunan. Namun dilihat dari laporan keuangan masih terpakai untuk menutupi kekurangan operasional masjid seperti membayar honor kaom dan belanja keperluan masjid.

Kontrol masyarakat terhadap penghimpunan dana dari sawah kemasjidan ini dicatat dalam papan pengumuman di masjid yang mencantumkan nama dan jumlah setoran persepuluh hasil tanah sawah kemasjidan. Sebagai pertanggungjawaban administratif pengurus masjid memiliki pencatatan pembukuan untuk penerimaan dana persepuluh ini selain data keuangan lainnya.

e. Wakaf

Sumber dana wakaf muncul dalam laporan keuangan. Wakaf yang dimaksudkan adalah wakaf tanah yang kepemilikannya diserahkan kepada masjid dan untuk kepentingan masjid. Masjid kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada masyarakat yang hasilnya dibagi sebagian untuk masjid sebagian lagi untuk penggarap sawah.

Perbedaan wakaf dengan persepuluh terletak pada kepemilikan dan prosentasi bagi hasil. Dalam praktik persepuluh aset tetap pada kuasa pemilik, sementara pada wakaf kepemilikan telah diserahkan sepenuhnya kepada masjid.

Masyarakat Singarajan memiliki pandangan yang sakral terhadap aset wakaf. Pandangan ini didukung oleh mitos tentang wakaf. Adanya kisah-kisah ini mempengaruhi sikap masyarakat terhadap penggunaan aset wakaf. Karena takut kualat masyarakat tidak berani menggunakan aset wakaf, bahkan pada aset wakaf yang sudah tidak terpakai seperti kayu-kayu bekas sisa pembongkaran dan perbaikan masjid. Cerita yang berkembang di masyarakat antara lain : pernah ada warga yang ingin melakukan syukuran. Melihat kayu wakaf masjid tidak terpakai, maka digunakannya kayu tersebut untuk memasak. Namun, masakan tersebut tidak matang walau pun waktu memasak sudah cukup lama³⁵ Dalam kisah lainnya ada orang yang menggunakan kayu sisa wakaf dan akhirnya menderita sakit perut.³⁶

f. Selawat Hari Besar Islam

Moment-moment tertentu yang termasuk dalam hari besar keagamaan Islam selalu diperingati oleh masyarakat Singarajan. Pada kegiatan tersebut biasanya masyarakat melakukan pengumpulan dana. Saldo kas yang terhimpun dalam kegiatan tersebut inilah yang disebut *selawat*.

Dalam laporan kas masjid ditemukan beberapa *moment* yang di dalamnya terhimpun dana *selawat*, antara lain *selawat mulud*, *selawat idul fitri* dan *selawat idul adha*. Tiga moment peringatan hari besar ini merupakan moment yang paling ramai diperingati dibandingkan moment lainnya. Sehingga hanya pada moment ini lah hasil selawat biasanya terhimpun.

Modal Sosial dan Struktur Sosial Singarajan

Keberlangsungan suatu tradisi dalam masyarakat yang diikuti oleh parsipasi aktif individu dalam perspektif strukturalisme fungsional, dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada di masyarakat. Dalam pandangan Parson individu merupakan cerminan sosial suatu masyarakat. Struktur sosial tersebut memiliki keharmonisan dan keseimbangannya sendiri yang dipengaruhi struktur kekerabatan, stratifikasi sosial, kondisi geografis, organisasi sosial, agama dan integritas nilai yang dianut.

Menggunakan pendekatan Parson tersebut maka keberlangsungan partisipasi masyarakat terhadap perekonomian masjid Singarajan tidak lepas dari struktur yang ada dalam masyarakat. Disisi lain, melalui pendekatan modal sosial yang terbentuk melalui *trust*, maka

trust individu dan komunitas dapat terbentuk melalui suatu sistem kepercayaan yang abstrak, seperti norma dan sistem keagamaan dan juga struktur primodial. Pendekatan modal sosial dan fungsionalisme struktural dalam hal ini dapat dikatakan searah.

Masyarakat Singarajan memiliki hubungan kekerabatan yang jika dirunut secara luas maka dapat dikatakan mayoritas penduduk Singarajan memiliki keterkaitan dan hubungan kekeluargaan satu sama lain. Hal ini dapat disebabkan oleh sistem pergaulan dan perkawinan yang terjadi dalam satu wilayah yang dihuni oleh mayoritas penduduk asli Singarajan. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat perkotaan yang didominasi oleh mayoritas pendatang.

Sikap saling menghormati antara generasi muda dan tua dapat dirasakan dari penggunaan bahasa komunikasi. Penggunaan istilah-istilah dalam pemanggilan nama kerabat seperti *ibunde*, *abah*, *kake*, *mame*, dan sebagainya menggunakan bahasa Jawa-Banten. Orang yang lebih muda biasanya menggunakan bahasa Jawa-Banten yang halus (*bebasan*) untuk berbicara dengan orang tua. Kesetiaan menggunakan bahasa asli dengan struktur bahasa tertentu memiliki andil tersendiri dalam mempertahankan struktur kekerabatan di Singarajan.

Dari sisi stratifikasi sosial, tokoh agama memiliki pengaruh yang cukup besar. Keberadaan tiga tokoh keagamaan yang dimakamkan di belakang masjid Singarajan, yaitu K.H. Mursyad, K.H. Zuhri dan K.H. Sulaeman semasa hidupnya tidak hanya sebagai guru agama bagi masyarakat Singarajan, mereka adalah tokoh masyarakat yang disegani. Kharisma mereka sebagai guru yang mengajarkan agama berpengaruh terhadap sikap hormat dan segan masyarakat, termasuk pada keluarga dan keturunannya.

Semasa hidup K.H. Zuhri dan K.H. Sulaeman misalnya, rasa hormat dan segan terhadap guru tergambarkan dari kisah tentang beberapa orang yang ingin menonton hiburan di kampung lain. Untuk dapat menonton hiburan di tempat lain, orang-orang ini harus melewati rumah kedua guru tersebut yang memang posisi rumahnya berada di pinggir jalan. Karena takut ditanya, orang-orang ini mengendap-ngendap di pinggir kali seberang jalan supaya tidak terlihat oleh guru mereka.³⁷

Keturunan dari para ulama dan murid-muridnya, menjadi penerus dalam kegiatan keagamaan dan pendidikan di Singarajan. Peranan keturunan dan murid para ulama ini terlihat pada andil mereka di lembaga pendidikan seperti Madrasah Al-Khairiyah Pontang serta masjid dan mushala yang ada di Singarajan. Sikap hormat, tunduk dan enggan kepada guru agama masih tetap terjaga di Singarajan. Kondisi ini

terjaga karena model pendidikan non-formal yang diikat melalui ikatan emosional seperti pengajian masih marak dilaksanakan.

Selain sistem kekerabatan dan stratifikasi sosial yang ada di Singarajan, norma dan nilai yang terintegrasi dalam masyarakat memiliki peranan penting dalam menjaga sikap partisipasi individu sebagai sebuah bentuk modal sosial di Singarajan. Norma dan nilai ditularkan melalui proses pendidikan dan pelaksanaan tradisi keagamaan di masyarakat Singarajan.

Pemahaman terhadap ajaran agama serta perilaku keberagamaan masyarakat Singarajan juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap simbol dan mitos³⁸ yang ada di masyarakat. Mitos-mitos tersebut dalam teori modal sosial berjas dalam mengantisipasi moral *distrust* yang dapat mengganggu keajegan modal sosial. Dengan adanya mitos yang berkembang di masyarakat, distrust terhadap tatanan sosial terutama dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban membayar persepuluh sawah kemasjidan, *mider* dan penggunaan aset wakaf dapat terjaga.

Penutup

Masjid bagi masyarakat Islam tidak hanya memiliki makna simbolis, ia merupakan pilar kemasyarakatan yang memiliki dimensi sosial yang luas. Masyarakat Islam dengan atau tanpa dukungan pemerintah, secara mandiri membentuk institusi dan instrumen yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi masjid tersebut.

Praktik lokal keagamaan terutama dalam bidang muamalat dalam ajaran Islam membuka ruang bagi adanya inovasi-inovasi yang berguna bagi masyarakat. Praktik keagamaan di suatu wilayah terutama yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan akan memiliki corak tersendiri yang berbeda dengan masyarakat lainnya, bahkan terkadang memiliki tafsiran dan cara tersendiri untuk mempraktekkan ajaran agama..

Model filantropi yang dipraktekkan masyarakat Singarajan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan masjid didukung oleh kenyataan sosial yang ternyata merupakan modal sosial yang berdampak positif terhadap pelaksanaan keagamaan di masjid Singarajan.

Masyarakat Singarajan memiliki kearifan finansial dan sikap partisipasi aktif terhadap model manajemen keuangan masjid. Kepercayaan terhadap komunitas yang diperkuat oleh struktur kekerabatan, stratifikasi sosial, integritas ajaran agama, dan mitos-mitos yang ada merupakan modal sosial masyarakat Singarajan yang mampu menggerakkan individu untuk berpartisipasi memakmurkan masjid Singarajan.

Catatan Akhir :

¹ *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2003, (Jakarta: 2003), hal. 29-30

² Tuti, et al., *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Study tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: CSRC, 2006), hal. 5

³ *Jejak Ulama Banten dari Syekh Yusuf hingga Abuya Dimiyati*, (Biro Humas Setda Propinsi Banten dan Dewan Riset Daerah Propinsi Banten, 2004), hal. 11. Perlawanan para kyai dan jawara di Banten terhadap penjajah menggunakan simbol dan jargon keagamaan. Perjuangan Ki Wasid dan santrinya tidak hanya perlawanan melawan penjajahan, tetapi jihad melawan orang kafir.

⁴ Dinamika Kesultanan Banten masa lalu ini dapat dilihat secara ringkas dalam Claude Guillot, et.al., *The Sultanate of Banten*, (Jakarta: Gramedia, 1990)

⁵ Menurut salah satu tokoh masyarakat desa tersebut yaitu Bapak Jazuli bahwa Singarajan merupakan sebuah Desa yang berasal dari nama seorang Sultan yaitu Sultan Arya Singarajan. Makam Pangeran Arya Singarajan sendiri terdapat di wilayah pekuburan di desa tersebut. Beliau datang sekitar tahun 1352 Masehi. Penyebutan tahun menurut penulis terasa janggal karena penyebaran Islam di Banten terjadi sekitar abad 14-15 Masehi, terutama pada fase kekuasaan Maulana Hasanuddin. Penulis tidak mengkonfirmasi tahun tersebut pada kajian sejarah, karena keterbatasan kajian dan bukan termasuk fokus pembahasan penulis.

⁶ Desa Singarajan termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Pontang Kabupaten Serang yang memiliki luas 144,770 Ha, terdiri dari 2 kampung yaitu Kampung Singarajan dan Kampung Begog. Seperti halnya wilayah-wilayah tinggal kesultanan Banten, keberadaan desa Singarajan berdekatan dengan sungai yang bermuara ke laut. Sungai merupakan jalur transportasi utama masyarakat Banten pada periode kesultanan Banten. Sungai yang ada di wilayah Singarajan cukup lebar dan merupakan jalur lalu lintas menuju pelabuhan. Dalam beberapa literatur tentang sejarah Banten, selain Cigading, Karangantu, Tirtayasa, Tanara, dan Tangerang, Pontang yang merupakan bagian wilayah Singarajan, disebut sebagai salah satu wilayah pelabuhan yang cukup ramai. Menurut informasi dari masyarakat, selama belum ada transportasi darat, masyarakat Singarajan dan sekitarnya menggunakan jalur sungai tersebut sebagai jalur utama untuk menuju Anyer, Bojonegara, Tanara, dan wilayah lainnya.

Desa Singarajan terdiri dari dua Kampung dan terbagi kedalam dua Rukun Warga (RW) serta sepuluh Rukun Tetangga (RT) yang diisi oleh 3672 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 993 orang. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 1.726 jiwa dan perempuan berjumlah 1946 jiwa. Jarak yang ditempuh untuk menempuh Desa ini adalah 1,2 Km dari Ibu kota kecamatan, 120 Km dari Ibu Kota Kabupaten dan 26 Km dari Pemerintahan Daerah, serta 26 Km dari Pemerintah Provinsi. Kondisi tanah yang subur dan sumber air yang baik, menjadikan Singarajan dan daerah sekitarnya sebagai salah satu wilayah persawahan yang luas. Berdasarkan data monografi ketinggiannya mencapai 1,5 m DPL Pemanfaatan tanah Desa Singarajan didominasi oleh tanah pertanian, area pertanian mencapai 120 Ha. Jalur transportasi dari arah Kecamatan Ciruas menuju Kecamatan Pontang, merupakan jalur irigasi yang besar bagi kepentingan persawahan disekitarnya.

Masyarakat Desa Singarajan sebagian besar bekerja sebagai petani dan sisanya sebagai Pegawai Negeri Sipil serta wiraswasta. Kesuburan tanah serta luasnya area persawahan mendorong masyarakat Desa tersebut untuk bercocok tanam sebagai mata

pencaharian yang mampu memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, memberikan dorongan finansial agar terciptanya kegiatan sosial masyarakat. Sehingga kegiatan perekonomian masyarakat Desa Singarajan berperan aktif dalam menentukan maju mundurnya kegiatan sosial masyarakat yang berlangsung.

⁷ Menurut masyarakat, walau pun masjid-masjid telah banyak dibangun disekitarnya, masjid Baetut Taqwa tetap menjadi pusat kegiatan keberagaman bagi masyarakat.

⁸ Cerita ini telah penulis konfirmasi pada masyarakat di Singarajan, Tanara, Tirtayasa, Kenari dan Kasunyataan. Masyarakat di sekitar masjid mengaku mengetahui cerita tersebut dari orang tua mereka.

⁹ Wawancara dengan Bapak Ibrahim (Pengurus Masjid/Tokoh Masyarakat Tirtayasa) 10 September 2009, Pukul 12.30 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Muhayat (Penasehat DKM Baetut Taqwa)

¹¹ Diceritakan oleh Bpk Muhayat tanggal 20/11/2009

¹² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 234

¹³ Nurkhalik Ridwan, *Islam Borjuis dan Islam Proletar, Konstruksi Baru masyarakat Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001)

¹⁴ Moh. E. Ayub, et.al., *Manajemen Masjid, Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 33

¹⁵ Unsur-unsur manajemen terdiri dari enam macam : *man, money, material, machine, method, market*. Lihat Hamzah Yakub, *Menuju Keberhasilan dan Kepemimpinan*, Cet.I, (Bandung: Diponegoro, 1981), h. 31

¹⁶ QS. al-Imran: 92

¹⁷ QS. Al-Baqarah : 43, 276, At-Taubah : 60, 103, dll

¹⁸ P3EI UII menempatkan tiga aksioma utama, yaitu adil, khilafah dan takaful. Lihat P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 58-65. Kebebasan yang dimaksud dalam aksioma *hurriyah* adalah kebebasan berkreasi ekonomi selama tidak melanggar ketentuan syari'at. Lihat Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hal. 35-36

¹⁹ Terdapat perbedaan pandangan ulama terhadap *al-ammaal az-zakawiyah*. Yusuf Qardhawi dalam Fiqh Az-Zakah mengemukakan perbedaan pendapat para ulama mengenai hal ini. Terdapat ulama yang meluaskan pendapatnya terhadap obyek zakat berdasarkan argumentasi nilai berdasarkan nisab emas, dan terdapat ulama yang menyempitkan pendapatnya sesuai dengan zahir nash al-Qur'an dan hadits Nabi. Lihat : Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hal. 113.

²⁰ Dalam regulasi di Indonesia pengelolaan zakat harus melalui BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan pemerintah. Namun BAZ atau LAZ secara teknis dapat melibatkan sumber daya masjid sebagai kepanjangan tangan mereka dalam hal penghimpunan dan penyaluran.

²¹ Digambarkan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah antara lain bagi yang tidak berzakat emas dan perak akan disiksa dengan dikenakan baju neraka yang melelehkan tubuh dan tulang belulang kemudian dihidupkan dan diulang selama lima puluh ribu tahun dan seterusnya bagi pemilik unta dan kambing. Lihat Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, terj. Ahmad. S, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1988), hal. 149-152

²² Wawancara dengan Ibu Hj. Sofyan (lahir 1939) ibu dari Hj. Juju pada tanggal 20/11/2009

²³ *Kaom* adalah petugas yang melaksanakan fungsi pemeliharaan kebersihan dan keamanan masjid

²⁴ Pada tahun 2005 masjid mengeluarkan uang sejumlah Rp. 13.865.900,- untuk keperluan rehabilitasi bangunan Kuba dan membuat sumur bor. Sumber: Laporan keuangan Masjid Agung Baetut Taqwa per tanggal 24 Oktober 2007.

²⁵ Sumber primer yang penulis gunakan dalam mengklasifikasikan adalah laporan keuangan, laporan kas dan laporan penghimpunan dana mider, laporan pembayaran tanah kemasjidan dan laporan sumber dana kaom masjid singarajan.

²⁶ Dilihat dari buku kas bulanan sejak tahun 2007 s.d tahun 2009.

²⁷ Dalam bahasa Jawa Banten artinya berkeliling. Penggunaan istilah *mider* karena penagihan iuran dilakukan secara berkeliling.

²⁸ Wawancara dengan bapak Aminoto, tgl 20/11/2009 pukul 08.00

²⁹ Sebagian pengurus mengangap sawah kemasjidan merupakan wakaf kesultanan. Namun penelitian ini tidak mengkaji masalah tersebut, karena terdapat perbedaan yang tajam antara pemahaman pengurus dan pemahaman pengelola tanah sawah kemasjidan. Selain tidak adanya data yang kuat yang dapat dijadikan sumber, informasi lisan mengenai status tanah tersebut terlalu beragam dan dapat membulkan kesalahfahaman penyimpulan karena tidak ada data primer yang bisa dijadikan rujukan. Hal penting yang akan digali melalui penelitian ini adalah adanya komitmen para pemilik dan penggarap sawah untuk memberikan dana tersebut bagi kepentingan masjid.

³⁰ Penulis belum menemukan definisi *bebaku* dari masyarakat atau pun literatur. Pengurus masjid sendiri tidak mengetahui asal muasal penggunaan istilah *bebaku*. Mereka menggunakan istilah tersebut karena kebiasaan telah turun-temurun dilakukan. Terdapat istilah yang pengucapannya mirip dengan *bebaku* yaitu *bebakul*, namun memiliki pemaknaan dan penggunaan bahasa yang jauh berbeda. Untuk kepentingan tulisan ini, penulis menggunakan istilah *bebaku* sebagai pemilik tanah persawahan yang hasilnya wajib dibayarkan 10% untuk kepentingan masjid.

³¹ Sumber data diperoleh dari Bapak Aminoto, A. Ma. (Bendahara DKM Baetut Taqwa periode 2007-2010)

³² Pada masa tersebut setoran hasil tanah kemasjidan masih berupa barang hasil pertanian. Disimpulkan dari hasil wawancara dengan beberapa pengurus dan masyarakat singarajan dan pontang

³³ Diceritakan oleh ibu Imah dan H. Syibli, Singarajan tanggal 20/11/2009

³⁴ Diceritakan oleh H. Sulaeman, Singarajan tanggal 20/11/2009.

³⁵ Diceritakan oleh Bpk. Harlan tanggal 20/11/2009

³⁶ Diceritakan oleh Ibu Hj. Juju tanggal 20/11/2009

³⁷ Diceritakan oleh Bpk. Ahmad tanggal 25/09/2009

³⁸ Disebut mitos karena dari sumber lisan mengenai kisah-kisah yang ada dimasyarakat tidak diketahui nama pelaku dan sumbernya.

Daftar Pustaka

- Ayub, Moh. E., *et.al.*, *Manajemen Masjid, Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Biro Humas Setda Propinsi Banten dan Dewan Riset Daerah Propinsi Banten, *Jejak Ulama Banten dari Syekh Yusuf hingga Abuya Dimiyati*, 2004
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2003, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: 2003
- Gulliot, Claude, *et.al.*, *The Sultanate of Banten*, Jakarta : Gramedia, 1990
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1982
- P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- al-Qardawi, Yusuf, *Fiqh Az-Zakah*, Beirut: Muassasah Risalah, 1991
- Ridwan, Nurkhalik, *Islam Borjuis dan Islam Proletar, Konstruksi Baru Masyarakat Islam Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press, 2001
- Tuti, *et al.*, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: CSRC, 2006
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Yakub, Hamzah, *Menuju Keberhasilan dan Kepemimpinan*, Cet.I, Bandung: Diponegoro, 1981
- Zallum, Abdul Qadim, *Al-Awwal fi Dawlah al-Khilafah*, terj. Ahmad. S, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 1988